



Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Yang Tidak Manusiawi

Eddi Emi Christin Salakory¹, Irma Halima Hanafi², Welly Angela Riry³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: christinsalakory09@gmail.com

ABSTRACT: *Prisoner of war (POW) is a member of the armed forces captured during wartime. Prisoner of war should be treated with high protection and respect, free from violence, threats, and torture. The US soldiers' inhumane treatment of prisoners in Abu Ghraib prison, Iraq, exemplifies a serious human rights violation. Recently, former Ukrainian prisoner of war reported being tortured in southwestern Russia, including beatings and electric shocks. This thesis employs Normative Law research, focusing on positive legal norms through a dogmatic approach to understand their relationships with legal principles and institutions. The study highlights that Geneva Convention III of 1949 obligates states to arrest, prosecute, and punish violators of prisoners of war rights. The US adhered to these obligations by prosecuting six military personnel involved in Abu Ghraib torture but is not required to compensate for its officials' or agents' involvement. Conversely, Russia has not addressed its treatment of Ukrainian prisoner of war, underscoring the need for adherence to International Humanitarian Law and International Conventions to safeguard prisoner of war rights.*

Keywords: *Prisoner of War; Prisoner of War Arrangement; International Humanitarian Law.*

ABSTRAK: Tawanan perang (POW) adalah anggota angkatan bersenjata yang ditangkap selama masa perang. Tawanan perang harus diperlakukan dengan perlindungan dan penghormatan tinggi, bebas dari kekerasan, ancaman, dan penyiksaan. Perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan di penjara Abu Ghraib oleh tentara AS di Irak merupakan contoh pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Baru-baru ini, mantan tawanan perang Ukraina melaporkan disiksa di Rusia barat daya, termasuk pemukulan dan sengatan listrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yang berfokus pada norma hukum positif melalui pendekatan dogmatis untuk memahami hubungan antara prinsip dan institusi hukum. Studi ini menyoroti bahwa Konvensi Jenewa III tahun 1949 mewajibkan negara untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelanggar hak-hak tawanan perang. AS mematuhi kewajiban ini dengan mengadili enam personel militer yang terlibat dalam penyiksaan di Abu Ghraib, tetapi tidak diharuskan memberikan kompensasi atas keterlibatan pejabat atau agennya. Sebaliknya, Rusia belum menangani perlakuan terhadap tawanan perang Ukraina, menekankan perlunya kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Internasional untuk melindungi hak-hak tawanan perang.

Kata Kunci: *Tawanan Perang; Pengaturan Tawanan Perang; Hukum Humaniter Internasional.*

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban manusia mencatat banyak peristiwa perang dan perdamaian, dipengaruhi oleh persaingan yang tidak sehat dan kompleksitas hubungan antar negara yang bisa memecah dunia secara global. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia.¹ Untuk mencegah konflik dan menciptakan stabilitas, diperlukan perantara yang dapat menghubungkan perbedaan dan kerentanan antar negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran

¹ Sahad, I. Y., Tuhulele, P. R. A., & Riry, W. A. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Hukum Internasional". *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024), h. 24

penting dalam menangani masalah yang mengancam perdamaian dunia. PBB sebagai entitas hukum internasional memiliki badan yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan global yaitu dewan keamanan PBB yang memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik antar negara.² Negara-bangsa adalah negara yang terdiri dari beragam suku dan kelompok etnis, namun tetap mempertahankan ideologi politik serta memiliki sistem dan peraturan yang mengatur negara tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip dalam konteks perang: 1) Perang hanya harus terjadi dalam keadaan mendesak; 2) Orang yang tidak terlibat dalam perang tidak boleh dianggap sebagai musuh; 3) Jika salah satu pihak mencari perdamaian, perang harus segera diakhiri; 4) Tawanan perang harus diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi.³

Prinsip pembatasan dalam konteks perang mengharuskan pembatasan penggunaan alat, sarana, atau metode dalam konflik atau perang.⁴ Misalnya, melarang penggunaan racun, senjata dan peluru tertentu, serta proyektil yang dapat menyebabkan kerusakan dan penderitaan yang tidak perlu. Jika hubungan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik internasional hanya dapat diatur selama perang, maka beberapa aturan seperti pemberitahuan perang dan aturan perang atau etika harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Dari beberapa faktor yang ada, terdapat lima penyebab utama timbulnya perseteruan antar negara, yaitu ketegangan politik regional, pemerintahan yang lemah, kejahatan terorganisir dan antisekularisme, ketimpangan ekonomi, serta pembatasan media. Konflik tidak hanya disebabkan oleh benturan keyakinan, tetapi juga merupakan hasil dari dinamika psikologis masyarakat yang dihadapkan pada situasi sosial yang kompleks, terkait persaingan dalam perebutan kekuasaan dan dominasi ekonomi.⁵ Konflik bersenjata selalu mengakibatkan korban dan hal tersebut tidak dapat disangkal, baik dari pihak militer ataupun melalui kalangan warga sipil yang tidak ikut serta secara langsung dengan pertempuran, pastinya tetap terdampak dalam sebuah konflik bersenjata. Konflik bersenjata dapat berdampak kepada siapa saja yang berada di wilayah yang terkena konflik tersebut. Konflik bersenjata dalam sejarahnya, telah terbukti tidak hanya melibatkan tindakan yang adil, tetapi juga kekejaman.⁶ Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, sejarah menulis selama 3400 tahun hanya 250 tahun umat manusia mengalami perdamaian⁷. Perang atau konflik bersenjata memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara dari campur tangan pihak luar yang dapat mengancam kemerdekaannya, dalam situasi perang, seringkali terdapat tawanan perang, baik dari kalangan warga sipil maupun angkatan bersenjata. Konvensi Jenewa III mengatur ketentuan hukum yang berfokus pada perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang dalam segala kondisi.⁸

Definisi tawanan perang yang tercantum dalam Pasal 4 sangat penting karena memberikan rincian mengenai status peserta perang. Peserta perang mencakup anggota

² Marasabessy, M., Hanafi, I. H., & Wattimena, J. A. Y. Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023), h. 546.

³ A. Dzaluli dan Fiqih Siyasah, *Pelaksanaan Untuk Kemaslahatan Umat dan Karakter Dalam Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 135.

⁴ Wattimena, J. A. Y., Tuhulele, P., Leatemia, W., Daties, D. R. A., Hattu, V. V., Riry, W. A., ... & Waas, R. M. Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h. 39

⁵ Ija Suntana dan Betty Tresnawaty, "Krisis Sosial Multidimensi Dan Kekerasan Agama Di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil Yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan Dan Jurnalisme Terkooptasi". *Majalah Budaya dan Nilai dalam Pendidikan*. Volume 4, no. 2 (2021), h. 1.

⁶ Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Kumpulan Tulisan, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), h. 51.

⁷ Ahmad Ruhardi dll, *Hukum Humaniter* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) h. 20.

⁸ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2023), h. 1187.

bersenjata, termasuk pihak yang terlibat dalam konflik seperti anggota milisi dan sukarelawan lain yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata. Ini juga mencakup anggota gerakan perlawanan terorganisir yang terlibat dalam konflik dan wajib mematuhi kondisi sesuai aturan yang tercantum di dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949.⁹ Tawanan perang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anggota angkatan bersenjata yang ditangkap dan ditahan selama periode perang. Definisi ini juga dapat diperluas untuk mencakup individu seperti gerilyawan, anggota pemberontakan, pejuang dalam gerakan perlawanan, warga sipil yang terlibat dalam pertempuran, serta orang-orang non-militer seperti kontraktor pasokan sipil, koresponden perang, dan anggota unit konstruksi yang bergabung dengan angkatan bersenjata. Namun, perlu dicatat bahwa definisi ini tidak mencakup warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.¹⁰

Perlindungan dan penghormatan yang tinggi harus diberikan kepada para tawanan perang, dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau berbagai-bagai ancaman. Dan yang paling penting, tidak memaksa para tawanan perang memberikan informasi dengan menyiksa atau mengancam.¹¹ Sebagai contoh kasus yang dapat diambil yaitu, perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat (AS) terhadap para tawanan di penjara Abu Ghraib, Irak. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang penting untuk menjadi perhatian. Amnesty International telah meneliti kasus ini dan menemukan bahwa banyak tahanan yang mengalami penyiksaan dan perlakuan semena-mena oleh AS terhadap Abu Ghraib,¹² dalam insiden Penjara Abu Ghraib, para tawanan perang tentu saja diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka diperlakukan dengan kasar, mulai dari tindakan kekerasan seperti pukulan, disiksa secara psikologis dengan intimidasi, teror, cacian maupun makian, hingga pemerkosaan dan pelecehan seksual. Selain itu, ada tindakan pengabaian terhadap kesehatan para tawanan, penghinaan terhadap martabat dan adat istiadat yang dimiliki.¹³ Adapun kasus terbaru yang terjadi pada para mantan tawanan perang Ukraina.

Mantan tawanan perang Ukraina memberikan kesaksian mereka, yang mengatakan bahwa selama dalam tahanan, para tahanan di fasilitas penahanan di barat daya Rusia menjadi korban penyiksaan yang meliputi pemukulan dan penggunaan sengatan listrik. Perbuatan penyiksaan yang dilakukan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Beberapa mantan tahanan yang telah dibebaskan dalam pertukaran tahanan mengungkapkan bahwa mereka diduga mengalami pelecehan fisik dan psikologis oleh petugas dan penjaga di Fasilitas Penahanan Pra-Persidangan Nomor Dua di Taganrog, Rusia.

Kesaksian mereka yang dikumpulkan selama beberapa minggu penyelidikan, menggambarkan adanya pola kekerasan ekstrem dan perlakuan buruk yang konsisten di fasilitas tersebut. Fasilitas ini merupakan salah satu tempat di mana tawanan perang Ukraina ditahan oleh Rusia.¹⁴ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan

⁹ Ibid.,

¹⁰ Britannica Kids, *Prisoner of War (POW)*, <https://kids.britannica.com/students/article/prisoner-of-war-POW>

¹¹ Lona Puspita, "Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration of Human Rights", Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2017, h. 4.

¹² Zuhri Triansyah and Maratun Saadah, "Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Terhadap Tawanan Perang Di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (2022), h. 6.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Hugo Bachega. (2023, Agustus 16) *Tawanan perang Ukraina mengatakan mereka disiksa di penjara Rusia*, BBC News, Ukraina, di akses pada, November 28, 2023. Pukul 14.07 WIT. <https://www.bbc.com/news/world-europe>

terhadap tawanan perang dan perlakuan yang manusiawi dalam situasi apa pun. Penelitian ini akan melibatkan analisis yang mendalam mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap tawanan perang serta kebijakan dan mekanisme perlindungan yang ada dalam hukum humaniter internasional.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dikaji, maka peneliti menggunakan jenis penelitian "Yuridis Normatif". Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan secara resmi. Penelitian ini mengkaji tentang hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diteliti dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *case approach*, serta *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Penulisan Hukum internasional merupakan hukum yang dirancang untuk mengatur perilaku negara-negara dalam dua aspek penting. Pertama, hukum internasional bertujuan untuk membatasi tindakan negara dalam konteks hukum perang, dengan mengatur aturan dan prinsip tentang penggunaan kekuatan bersenjata dan melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata. Kedua, hukum internasional juga bertujuan untuk menegaskan kedaulatan negara-negara, dengan menegakkan hak dan kewajiban negara dalam hubungan antar negara.¹⁶ Hukum internasional sendiri mengalami perkembangan yang pesat sejak abad ke-16, terutama setelah ditandatanganinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian Westphalia ini menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum internasional karena mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Selain menghentikan perang yang berkepanjangan, perjanjian ini juga memperkuat perubahan dalam tatanan politik di Eropa yang terjadi akibat perang tersebut.¹⁷

Sejak zaman dahulu, implementasi negara dalam memulai suatu perang telah beragam. Pada abad ke-16, telah menjadi suatu kebiasaan yang umum untuk mengkomunikasikan niat untuk berperang melalui surat tantangan atau utusan resmi. Namun, saat ini praktik tersebut tidak lagi digunakan. Pada abad ketujuh belas, Hugo Grotius, seorang ahli hukum internasional, berpendapat bahwa suatu pernyataan perang yang jelas dan formal diperlukan sebelum memulai suatu konflik bersenjata.¹⁸ Meskipun demikian, beberapa perang yang terjadi setelah itu justru dimulai tanpa adanya pernyataan perang yang jelas. Perang biasanya terjadi karena adanya konflik antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah dalam mencapai tujuan mereka. Perang dapat didefinisikan sebagai konflik

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56.

¹⁶ Keith E. Whittington, R. Daniel Klemen, Gregory A. Calderia, *Hukum Internasional dan Hubungan Internasional: Handbook Hukum dan Politik*, (terjemahan Imam Baihaqi), Nusamedia, Bandung, 2021, h. 2.

¹⁷ Heliarta, *Mengenal Hukum Internasional*, Loka Aksara, Tangerang, 2019, h. 4.

¹⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, (Bambang Iriana Djajaatmadja), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 706.

antara dua negara atau lebih yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, dengan tujuan untuk mengalahkan pihak lawan dan menetapkan kondisi damai sesuai dengan keinginan pihak yang menang. Istilah konflik bersenjata (armed conflict) digunakan sebagai pengganti istilah perang (war). Menurut pendapat Edward Kossoy ia menjelaskan mengenai istilah ini: *"The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulation, the older notion of war... On purely legal consideration the replacement of "war" by "armed conflict" seems more justified and logical."*¹⁹ "Istilah konflik bersenjata cenderung menggantikan, setidaknya dalam semua rumusan hukum yang relevan, gagasan lama tentang perang. Berdasarkan pertimbangan hukum murni, penggantian "perang" dengan "konflik bersenjata" tampaknya lebih dapat dibenarkan dan logis."

Menurut Pietro Verri konflik bersenjata adalah ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfronasi beberapa pihak yaitu, dua negara atau lebih, suatu negara dengan suatu entitas bukan negara, suatu negara dan suatu fraksi pemberontak, dan dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara. Konflik bersenjata sendiri tergolong dalam dua bagian, yaitu: a) Konflik Bersenjata Non-Internasional: Sejak diperkenalkan pertama kali pada 12 Agustus 1949 dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949, konsep konflik bersenjata non-internasional terus mengalami perkembangan. Konflik bersenjata non-internasional merujuk pada konflik bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara antara kelompok bersenjata yang bukan bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut dan pemerintah pusat negara tersebut. Konflik ini juga dapat timbul akibat pertikaian antara berbagai faksi di dalam negara tersebut. Contoh konflik bersenjata non-internasional adalah konflik di Suriah, di mana terjadi pertempuran antara rezim Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan telah menelan banyak korban jiwa. Implikasi dari konflik bersenjata non-internasional ini juga dapat dirasakan oleh negara lain, seperti Indonesia, yang memiliki warga negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam konflik bersenjata non-internasional, para pelaku kejahatan perang dapat dimintai pertanggungjawaban dan diadili berdasarkan hukum humaniter internasional; b) Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional adalah benturan bersenjata antara dua negara atau lebih yang melibatkan penggunaan kekuatan militer. Konflik ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan politik, ekonomi, agama, atau wilayah. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga terjadinya pengungsian. Aturan yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Istilah konflik bersenjata dalam pasal ini merujuk pada situasi di mana terjadi pertempuran antara dua negara atau lebih. Konflik ini dapat berupa perang yang diumumkan secara resmi maupun pernyataan perang yang tidak diakui oleh salah satu pihak yang terlibat.²⁰ Commentary Konvensi Jenewa 1949, mendefinisikan pengertian konflik bersenjata internasional, yaitu: *"Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place"* "Setiap perbedaan yang timbul antara dua negara dan menyebabkan intervensi angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata dalam pengertian Pasal 2, meskipun salah satu Pihak menyangkal adanya keadaan perang.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 14. Jakarta,

²⁰ Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Raja Grafindo Persada, 2009), h. 76.

Tidak ada bedanya seberapa lama konflik berlangsung, atau seberapa banyak pembantaian yang terjadi."²¹

Perlindungan bagi korban konflik bersenjata internasional yaitu di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Konflik bersenjata internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Protokol I menyatakan bahwa protokol ini berlaku dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Konflik bersenjata non-internasional maupun konflik bersenjata internasional di atur dengan jelas di dalam hukum humaniter internasional. Perkembangan hukum humaniter internasional diawali dari hukum internasional publik, lalu berlanjut menjadi hukum perang yang telah mengalami perubahan menjadi istilah yang sekarang dikenal sebagai hukum humaniter internasional.²¹

a. Tinjauan Umum Tawanan Perang

Saat terjadinya konflik bersenjata, tindakan kejam dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan sangat sering terjadi. Baik pihak yang terlibat dalam pertempuran (combatant) maupun mereka yang tidak terlibat (non-combatant) tentu terlibat menjadi korban, diikuti dengan banyaknya kerusakan properti dan infrastruktur yang parah. Selain itu, situs-situs bersejarah dan budaya juga terancam kehancuran. Penduduk sipil seringkali menjadi korban pembantaian yang mengerikan dalam konflik bersenjata. Mereka yang meninggal bersama lawan dalam pertempuran berhak diakui sebagai tawanan perang jika termasuk dalam kategori berikut: 1) Kombatan (anggota angkatan bersenjata); 2) Warga negara yang memenuhi syarat hukum untuk bergabung dengan angkatan bersenjata; 3) Pasukan militer yang dinonaktifkan di wilayah tersebut; 4" Operasi militer di Dunia Tengah.²²

Tawanan perang di dalam Perang Dunia I merupakan bagian penting yang tercatat di dalam sejarah. Dalam perang tersebut, banyak tentara dari kedua belah pihak yang ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Tawanan perang sering kali diperlakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kebijakan dan kondisi di lapangan. Mereka dapat diperlakukan dengan baik sesuai Konvensi Jenewa, namun juga sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Tawanan perang juga sering digunakan sebagai alat tukar dalam perundingan damai antara negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

Sejarah juga mencatat, Perang Dunia II menyebabkan banyak korban yang lebih dari 60 juta orang, yang setara dengan sekitar tiga persen dari populasi dunia pada saat itu. Selain itu, terjadi berbagai bentuk kerusakan dan kekejaman yang merupakan bagian dari konflik bersenjata terbesar dalam sejarah umat manusia tersebut. Presiden Amerika Serikat, Dwight Deisenhower (1953-1961), selama pembebasan kamp kematian Nazi mengatakan: "*The world must know what happened, and never forget*" (dunia harus tahu apa yang terjadi, dan tidak pernah melupakan). Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi kombatan musuh yang ditawan akibat terjadinya peperangan adalah penting dan mereka seharusnya tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia. Namun, dalam realitasnya, tawanan perang seringkali tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya

²¹ Mahfud, *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata*, (Aceh,Syiah: Kuala University Pers, 2020), h. 2.

²² Ali Zainal Abidin, "Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3. No. 1 (2023): 1-8. no. 1, h. 2.

mereka terima sebagai manusia. Banyak dari mereka mengalami penyiksaan, penghinaan, pembunuhan, perbudakan, dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya.

Soehino, menyatakan bahwa:²³ "Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Sehingga, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum."

b. Pengaturan Tawanan Perang

Hukum humaniter mengakui hak asasi manusia yang penting bagi individu yang ditangkap atau menjadi tawanan perang. Mereka harus dilindungi, dirawat, dan diperlakukan dengan cara yang manusiawi. Ini termasuk hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan lembaga perlindungan.

Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Salah satu prinsip utama dari hukum humaniter adalah asas kemanusiaan. Tujuan ini bertujuan untuk membatasi dan mengatur penggunaan kekuatan bersenjata dalam konflik, sehingga perang tidak dilakukan dengan cara yang kejam dan tanpa mengenal batas. Hukum humaniter berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti larangan terhadap penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan perlakuan yang merendahkan terhadap tawanan perang.

Gasser meringakas perlakuan yang diberikan kepada tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949 sebagai berikut:²⁴ 1) Saat tertangkap, tawanan perang harus memberikan informasi seperti nama, pangkat, tanggal lahir, dan nomor anggota. Mereka tidak boleh dipaksa memberikan informasi lebih lanjut dalam kondisi apapun. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap mereka dianggap sebagai kejahatan perang. Tawanan perang berhak segera dilengkapi dengan kartu penangkapan yang kemudian dikirim ke Badan Pusat Pencarian ICRC untuk informasi kepada keluarga mereka, menjaga hubungan antara tawanan perang dan keluarga tetap terjalin; 2) Secepatnya, para tawanan perang harus dipindahkan dari kawasan berbahaya ketempat yang aman. Sedapat mungkin kondisi penawanannya mempertimbangkan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan para tawanan. Para tawanan yang sehat, dapat diminta untuk bekerja, tetapi mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, apabila mereka menyetujuinya. Contoh dalam hal ini adalah pekerjaan membersihkan ranjau; 3) Tawanan perang berhak berkomunikasi dengan keluarga melalui ICRC dan menerima bantuan bingkisan perorangan. Mereka harus patuh pada hukum negara penahan dan dapat dihukum jika melanggar, negara penahan berhak menghukum tawanan perang atas pelanggaran yang dilakukan sebelum penangkapan, misalnya tuduhan kejahatan perang di daerah pendudukan atau medan pertempuran; 4) Dilarang melakukan tindakan pembalasan (reprisal) terhadap tawanan perang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya berkaitan dengan identitas pribadi seperti nama lengkap, pangkat militer, tanggal lahir,

²³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 25.

²⁴ Mochtar kusumaatmadja, *Konvensi - Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, (Bandung: Bina Cipta, 1968), h. 53.

nomor tentara, resimen, data personal, atau nomor registrasi pokok. Namun, jika seorang tawanan enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ia dapat dikenai pembatasan atas hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasarkan pangkat militer atau kedudukannya.²⁵

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tawanan Perang yang Diperlakukan Dengan Tidak Manusiawi Menurut Konvensi Jenewa III 1949

Meskipun perlindungan bagi tawanan perang telah diatur dalam konvensi internasional, masih terdapat banyak kasus di mana tawanan perang diperlakukan secara tidak manusiawi. Salah satunya di atur dalam peraturan – eraturan khusus yang harus diterapkan terhadap tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III tahun 1949 tertutama di dalam pasal 13, yaitu:²⁶ a) Tawanan perang tidak dapat digunakan sebagai objek mutasi, eksperimen pengobatan, atau percobaan ilmiah apapun; b) Dalam situasi apapun, penting untuk menjaga dan melindungi tawanan perang dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi ataupun di permalukan di depan khalayak ramai; c) Melarang keras tindakan balas dendam (reprisal) terhadap tawanan perang dalam bentuk apapun; d) Dalam memperlakukan tawanan perang, harus mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti pangkat, jenis kelamin, keadaan kesehatan, umur, dan kualifikasi keahlian; e) Semua tawanan perang harus diperlakukan secara adil dan sama tanpa memandang perbedaan berdasarkan ras, kebangsaan, agama, orientasi politik, atau kriteria lainnya yang serupa.²⁶

Masalah yang di alami oleh tawanan perang di Irak, Afghanistan, yaitu tepatnya di penjara Guantanamo, tawanan perang telah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari tentara Amerika Serikat (AS). Mereka menghadapi penyiksaan, intimidasi, pemukulan, dan perlakuan lain yang sangat tidak pantas setiap harinya. Menurut sumber dari Al Jazeera.net, kelompok perlawanan di Irak juga tidak memberikan perlindungan yang seharusnya bagi tawanan. Ada sebuah rekaman video kekejaman berkualitas rendah yang menampilkan seorang tawanan warga AS yang dipenggal sebagai balasan atas perlakuan yang dilakukan oleh tentara Amerika di penjara Abu Ghraib yang terletak di Irak dan Guantanamo yang terletak di wilayah Kuba, Amerika Latin. Situasi ini sangat memprihatinkan dan melanggar prinsip-prinsip Konvensi Jenewa yang seharusnya melindungi tawanan perang.²⁷ Penganiayaan lainnya yang terjadi dan di alami oleh para tawanan yaitu, penyusunan tahanan Irak dalam bentuk piramida dengan kondisi telanjang dan tentara AS duduk di atasnya sambil tertawa dan mengacungkan jempol, mengenakan jubah dan tutup kepala ala "Klu Klux Klan", seorang tahanan dengan tangan, kaki, dan leher diikat dengan kawat, melilit kemaluhan tawanan dengan kabel, menulisi kata-kata tidak senonoh di tubuh telanjang para tawanan, menakuti tawanan dengan anjing, memerintahkan tawanan untuk melakukan hubungan seksual, menempatkan tahanan di lantai yang basah tanpa pakaian, tanpa makanan, atau minuman, dan menempatkan tahanan di ruangan berukuran 1 x 1 meter, tanpa ventilasi, atau jendela, selama tiga hari. Penganiayaan tersebut juga mencakup menyiram air dingin ke tahanan yang telanjang, melakukan sodomi, atau memukuli tahanan.²⁸ Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949, menyatakan

²⁵ Syafrizal, *Op. Cit.* h. 5.

²⁶ Hanung Hisbullah Hamda, "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, no. 30 (2005): 174-192. 2005, h. 180.

²⁷ *Ibid.*, h. 180.

²⁸ Mira Nila Kusuma Dewi, "Tinjauan Yuridis Atas Tindakan Tentara Amerika Serikat Terhadap Tawanan Perang Irak" *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2016): 95-108, h. 103.

bahwa "Pihak Peserta Agung berjanji untuk menjamin penghormatan dalam segala keadaan." Penempatan ketentuan penghormatan dalam Pasal 1 menunjukkan pentingnya kewajiban para peserta konferensi untuk menghormati ketentuan-ketentuan konvensi dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Dengan menekankan pentingnya penghormatan, Pasal 1 mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik atau situasi yang melibatkan tawanan perang untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak tawanan perang dan mencegah perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka. Penekanan pada penghormatan dalam Pasal 1 juga menegaskan bahwa para penandatangan konvensi memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pelaksanaan konvensi dan melindungi tawanan perang. Hal ini menunjukkan pentingnya keseriusan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi aturan dan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.

Sebagai peserta Konvensi Jenewa tahun 1949, Amerika Serikat diharapkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam hal perlindungan terhadap tawanan perang. Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam konvensi tersebut seharusnya menjadi acuan bagi lembaga peradilan internasional dalam menyelesaikan sengketa dan memberlakukan hukuman yang sesuai terkait pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan merupakan suatu kejahatan perang yang serius, dan sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional, Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta Protokol Tambahan I tahun 1977 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Hal ini juga terjadi dan di alami oleh para tawanan perang Ukraina di Rusia.

Warga Ukraina yang baru saja dibebaskan telah memberikan laporan mengenai pengalaman penyiksaan yang brutal yang mereka alami oleh para penculik yang berasal dari Rusia. Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2022, Matilda Bogner, kepala misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina, menyimpulkan bahwa sebagian besar mantan tawanan perang Ukraina mengalami perlakuan penyiksaan dan kekejaman yang melanggar hak asasi manusia. Insiden-insiden yang terdokumentasi mencakup penggunaan kekerasan fisik seperti penggunaan tongkat, palu, dan sengatan listrik, serta penyiksaan seksual. Selain itu, juga terdapat kasus penganiayaan pada organ kelamin, perampasan sensorik, dan tindakan gantung diri dengan menggunakan tangan atau kaki.²⁹ Kondisi fisik para tahanan tersebut menunjukkan bukti nyata berupa tulang belikat dan tulang rusuk yang menonjol, anggota tubuh yang terbalut perban, serta bekas luka yang memanjang. Selain itu, terdapat juga cedera yang disebabkan oleh pertempuran. Hal ini menjadi perhatian karena seharusnya para tahanan tersebut dequilihindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang mengamanatkan perlakuan yang manusiawi.

Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia menjadi tonggak awal dalam kodifikasi hukum perlindungan perang pada era modern. Konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian dari Negara penahan yang mengakibatkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan tawanan

²⁹ Jeff Stein dan Kostiantyn Khudov, Ketika Ukraina Dan Rusia Meningkatkan Pertukaran Tahanan, Tawanan Perang Yang Terluka Menceritakan Tentang Pelecehan Yang Mereka Alami, The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com>

perang yang berada di bawah pengawasannya, tentu dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi tersebut. Fakta menunjukkan bahwa perlindungan yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang dilindungi masih belum sepenuhnya sesuai dengan Konvensi Jenewa III tahun 1949. Banyak orang, terutama tawanan perang, tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi sebagaimana yang diharapkan.³⁰

Perlindungan terhadap tawanan perang diatur secara rinci dalam Hukum Den Haag, Konvensi Jenewa III tahun 1949, dan Protokol Tambahan tahun 1977: 1) Hukum Den Haag: Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian Ke II yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1899 di Den Haag. Salah satu konvensi yang terdapat dalam Konvensi IV Den Haag 1907 adalah Konvensi tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Dalam konvensi ini, untuk pertama kalinya diatur mengenai syarat-syarat seseorang dikategorikan sebagai kombatant, tawanan perang, orang yang terluka atau sakit, serta peraturan mengenai permusuhan. Meskipun pengaturan mengenai tawanan perang dalam Konvensi IV Den Haag 1907 terdapat dalam Bab II, namun tidak begitu lengkap; 2) Konvensi Jenewa III 1949: Pertanggung jawaban negara terhadap tawanan perang tertera di dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa III 1949 menjelaskan bahwa, setelah ditangkap tawanan perang harus segera dipindahkan ke kamp-kamp tawanan yang berlokasi di daerah yang aman dan jauh dari medan pertempuran yang berbahaya. Hanya tawanan perang yang mengalami luka atau sakitang akan menghadapi risiko lebih besar jika dievakuasi, dibandingkan dengan tetap tinggal di tempat mereka saat itu, yang dapat ditahan sementara di daerah yang berbahaya. Selama menunggu evakuasi dari medan pertempuran, harus diusahakan agar tawanan perang tidak menghadapi risiko yang tidak perlu.

Sebagai lembaga yang melengkapi sistem peradilan pidana internasional dalam mengadili pihak-pihak yang melakukan kejahatan yang dianggap serius oleh masyarakat internasional dibentuklah Yurisdiksi Mahkamah Internasional / International Criminal Court (ICC). Yurisdiksi temporal ICC mengacu pada kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta ICC, yaitu pada hari pertama bulan setelah hari ke-60 setelah deposit instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi ke Sekretaris Jenderal PBB.³¹ Kewenangan ICC dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan internasional diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, kewenangan ICC hanya berlaku di wilayah negara-negara yang menjadi peserta dalam Statuta Roma 1998. Saat ini, Statuta Roma telah diratifikasi oleh 124 negara. Namun, jika suatu negara menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma, ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut.³² Tanggung jawab negara bagi tawanan perang yang di perlakukan dengan tidak manusiawi terdapat di dalam pasal 129 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengatur bahwa negara wajib menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tawanan perang, serta terhadap individu yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan tersebut. Pasal 129 Konvensi Jenewa III menetapkan bahwa sanksi yang harus diberikan adalah sanksi pidana, yang tercermin dari frasa "*to provide effective penal sanctions*".

³⁰ Lona Puspita, *Op. Cit.*, h. 6.

³¹ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 1999), h. 191.

³² Achmaf Tahir, "Kewenangan ICC", Jakarta, 2009, h. 448.

Menindaklanjuti Pasal 129 Konvensi Jenewa III, AS telah menangkap, mengadili, dan menghukum enam personil militernya yang terlibat dalam kasus penyiksaan terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib. Charles Graner, Jeremy Sivits, Sabrina D. Harman, Javal Scan' Davis, Ivan Frederick, dan Lynndie Rana England yang terbukti terlibat dalam tindakan penyiksaan terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib, mereka dihukum dengan hukuman pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer.³³ Kewajiban AS terhadap pelanggaran hak-hak tawanan perang di penjara Abu Ghraib hanya terbatas pada upaya penyelidikan, pengadilan, dan hukuman bagi para pelakunya, yang telah dilakukan oleh pihak AS. Namun, dalam hal tanggung jawab AS untuk memberikan kompensasi kepada tawanan perang di penjara Abu Ghraib, berdasarkan teori kesalahan objektif dan doktrin "ketertalian", AS tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban, karena tidak terbukti adanya keterlibatan dari pejabat atau agen AS dalam kasus tersebut.

Tanggung jawab negara berikutnya adalah yang harus di lakukan oleh Rusia terhadap tawanan perang ukraina, namun sampai sekarang belum ada pertanggung jawaban yang di berikan oleh rusia terhadap ukraina, seorang wanita yang Bernama Tetyana mengungkapkan kepada BBC bahwa sejak putranya ditangkap di Kota Mariupol, Ukraina tenggara pada tahun 2022, dia belum pernah mendengar kabar langsung dari putranya. Informasi terakhir yang menegaskan bahwa putranya masih hidup diperoleh lebih dari setahun yang lalu, ketika seorang tahanan yang dibebaskan mengonfirmasi bahwa mereka pernah berada dalam sel yang sama. Masih banyak kekejaman yang di lakukan oleh Rusia terhadap tawanan perang Ukraina, sehingga banyak masyarakat yang merupakan keluarga dari tawanan perang ukraina yang tidak mengetahui informasi tentang keluarganya, dan banyak tawanan ukraina yang kembali dengan kondisi dan keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal ini merupakan hal yang penting untuk di tindaklanjuti berdasarkan peraturan HHI dan Konvensi Internasional.

KESIMPULAN

Pentingnya pengaturan terhadap tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) tergambar dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Konvensi ini menetapkan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Selain itu, Konvensi Den Haag tahun 1907 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 juga penting dalam mengatur perlakuan terhadap tawanan perang agar mendapatkan perlindungan dan hak-hak kemanusiaan. Semua instrumen hukum tersebut bertujuan untuk menjaga agar tawanan perang diperlakukan dengan manusiawi dan mendapatkan perlindungan yang layak. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang yang diperlakukan secara tidak manusiawi juga didasarkan pada Konvensi Jenewa III tahun 1949. Konvensi ini menegaskan hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi bagi semua tawanan perang. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban untuk menjaga agar tawanan perang tidak mengalami perlakuan kejam, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Perlindungan HAM terhadap tawanan perang yang diperlakukan tidak manusiawi berperan penting dalam menjaga hak asasi dan martabat manusia. Kolaborasi antara pemerintah dan negara-negara dalam

³³ Nurcahyawan dan Isman. C, "Pelaksanaan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlindungan Tawanan Perang (Studi Kasus: Penyiksaan oleh Personil Militer Amerika Serikat di Penjara Abu Ghraib)". *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2006), h. 361.

menghormati serta melindungi hak-hak tawanan perang sangatlah vital dalam menjaga prinsip kemanusiaan.

REFERENSI

- Achmaf Tahir, "Kewenangan ICC", Jakarta, 2009.
- Ali Zainal Abidin, "Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3. No. 1 (2023): 1-8. no. 1, h. 2.
- Ahmad Ruhardi dll, *Hukum Humaniter*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.
- A Dzaluli dan Fiqih Siyasah, *Pelaksanaan Untuk Kemaslahatan Umat dan Karakter Dalam Syari'ah*, (Jakarta: Kencana. 2009).
- Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999.
- Britannica Kids, *Prisoner of War (POW)*, <https://kids.britannica.com/students/article/prisoner-of-war-POW>.
- Lona Puspita, "Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration of Human Rigths", Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2017, h. 4.
- Hugo Bachega. (2023, Agustus 16) *Tawanan perang Ukraina mengatakan mereka disiksa di penjara Rusia*, BBC News, Ukraina, di akses pada, November 28, 2023. Pukul 14.07 Wit. <https://www.bbc.com/news/world-europe>
- Ija Suntana dan Betty Tresnawaty, "Krisis Sosial Multidimensi Dan Kekerasan Agama Di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil Yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan Dan Jurnalisme Terkooptasi". *Majalah Budaya dan Nilai dalam Pendidikan. Volume 4*, no. 2 (2021).
- Helianta, *Mengenal Hukum Internasional*, Loka Aksara, Tangerang, 2019'
- Keith E. Whittington, R. Daniel Klemen, Gregory A. Calderia, *Hukum Internasional dan Hubungan Internasional: Handbook Hukum dan Politik*, (terjemahan Imam Baihaqi), Nusamedia, Bandung, 2021.
- Marasabessy, M., Hanafi, I. H., & Wattimena, J. A. Y. Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023).
- Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Bandung; Nusa Media, 2023.
- Mira Nila Kusuma Dewi, "Tinjauan Yuridis Atas Tindakan Tentara Amerika Serikat Terhadap Tawanan Perang Irak" *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2016): 95-108.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi - Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Bina Cipta, 1968.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Nurcahyawan dan Isman. C, "Pelaksanaan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlindungan Tawanan Perang (Studi Kasus: Penyiksaan oleh Personil Militer Amerika Serikat di Penjara Abu Ghraib)". *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2006), h. 361.
- Hanung Hisbullah Hamda, "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, no. 30 (2005): 174-192.
- J G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Jeff Stein dan Kostiantyn Khudov, Ketika Ukraina Dan Rusia Meningkatkan Pertukaran Tahanan, Tawanan Perang Yang Terluka Menceritakan Tentang Pelecehan Yang Mereka Alami, The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sahad, I. Y., Tuhulele, P. R. A., & Riry,. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Hukum Internasional". *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024).
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- P, Tuhulele, W Leatemia, D. R. A. Daties, Hattu, V. V., Riry, W. A., ... & Waas, R. M. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).
- Zuhri Triansyah and Maratun Saadah, "Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Terhadap Tawanan Perang Di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (2022).